

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Anri Manullang ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: anrimanullang32@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstrak

Dampak negatif dari tindak pidana suap adalah menjadikan hukum buruk dimata masyarakat dan demokrasi mati. Mekanisme dan aturan yang ditetapkan untuk kebaikan bersama, secara bersama-sama pula dilanggar, baik dengan cara terang-terangan maupun yang sangat tidak kelihatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara, faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pada tingkat penyidikan di di Kepolisian Daerah Sumatera Utara diawali dengan memeriksa laporan mengenai adanya tindak pidana suap dengan memfokuskan analisis terhadap alat bukti permulaan, yang dapat berupa bukti elektronik, bukti transfer, dan bukti fisik lainnya seperti uang tunai. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup maka akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya penyidik kepolisian akan melakukan pemberkasan untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Penegakan hukum lebih lanjut akan dilakukan dengan pemeriksaan di pengadilan oleh majelis hakim atas dasar dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penegakan hukum di pengadilan masih sangat tergantung pada jaksa penuntut dan majelis hakim, yang disertai dengan upaya penasehat hukum untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap adalah: kurangnya SDM penyidik kepolisian, perbedaan interpretasi antar penegak hukum dan tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap adalah: meningkatkan SDM penyidik kepolisian, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, dan meningkatkan integritas penyidik kepolisian. Disarankan aparat penegak hukum khususnya antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum perlu lebih sering berdiskusi atau bertukar pendapat tentang masalah hukum, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum. Perlu dilakukan penambahan penyidik untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disamping itu, penyidik yang kurang berkompeten perlu diberi pelatihan agar kompetensi penyidik kepolisian menjadi lebih merata dan benar-benar siap untuk menganani tindak pidana, khususnya tindak pidana suap. Kepolisian perlu meningkatkan integritas penyidik dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaannya, serta melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana suap, sehingga diharapkan dapat menghindari penyimpangan tugas dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Suap

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara

mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum.

Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama karena desakan kebutuhan hidup yang semakin berkembang. Kebutuhan hidup tidak lagi sekedar hidup layak, tetapi juga butuh gaya hidup yang mewah, yang dapat dipenuhi dengan cara mudah dengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum pidana. Maraknya tindak pidana tersebut karena suap-menyuap tidak sulit dilakukan, dan sangat menguntungkan bagi kedua pihak (penyuap dan yang disuap) sesuai kebutuhan atau kepentingan masing-masing pihak. Tindak pidana suap tidak membutuhkan banyak proses, karena yang menerima suap hanya perlu membelokkan atau memanipulasi peristiwa atau kebijakannya sesuai kebutuhan penyuap.

Sering terjadi jika bukti menunjukkan bahwa seseorang memberi barang atau uang kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pejabat maka penegak hukum dapat dengan mudah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana suap, padahal jika dikaji lebih dalam bisa jadi berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pemerasan. Jika seseorang secara terpaksa memberikan uang atau barang kepada pejabat yang

berwewenang karena berada dibawah ancaman bahwa urusannya akan dipersulit atau akan dibuat keputusan yang sangat merugikan pemberi uang, maka tindakan memberi tersebut bukanlah tindak pidana suap. Sebaliknya yang terjadi adalah tindak pidana pemerasan, karena si pejabat telah meminta dan menerima uang dengan ancaman bahwa orang tersebut akan dibuat kesulitan jika tidak memberi sejumlah uang.

Suap dengan memberikan sesuatu kepada pejabat tentu dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, karena pada dasarnya pemberian tersebut dimaksudkan agar pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran jabatan dengan membuat kebijakan yang menguntungkan bagi pemberi suap, sehingga dapat memberi manfaat dengan tingkat keuntungan yang lebih besar dari sejumlah uang yang diberikan kepada pejabat yang dimaksud sebagai penerima suap. Penyuap dan penerima suap adalah bentuk kerjasama mutualisme yang parasit kepada negara dan masyarakat, karena kebijakannya akan merugikan negara dan masyarakat dalam jumlah yang tidak dapat diprediksi, bahkan sangat berpotensi menyebabkan kemiskinan masyarakat secara massal di dalam suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya melakukan penegakan hukum terhadap pelaku suap, yaitu dengan membentuk lembaga penegak hukum yang diberi wewenang menangani tindak pidana suap dan tipikor lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang luas dalam penegakan hukum

terhadap semua tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana suap. Tetapi dalam penanganan pidana suap dan pidana korupsi pada umumnya, kepolisian cenderung kurang populer di tengah masyarakat, dan beberapa kalangan justru pesimis terhadap peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana suap. KPK yang baru dibentuk pada tanggal 29 Desember 2003 justru lebih populer dalam penanganan perkara suap. Padahal dari segi kapasitas dan landasan hukum, kepolisian justru lebih kuat dan lebih berkompeten. Hal ini tentu disebabkan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum, khususnya kendala internal yang terdapat pada kepolisian itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain:

- a. Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
- b. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat.
- c. Arah-an sosial dan ekonomi dari pemerintah/ kelompok swasta
Perspektif mikro (*Microsociological studies*)

Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam perspektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang "Individual Commitment" sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi pada

tahun 1969. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.

Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konfor, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
3. Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi "baik" atau "jahat". Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik baik kalau masyarakat membuatnya baik.

Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum. Orang dewasa,

misalnya mempunyai lebih banyak komitmen semacam itu dibandingkan mereka.

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Menurut Chairul Huda bahwa "Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana". Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana,

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan

merugikan negara dan rakyat”. Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Surachmin dan Suhandi: “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawful y and wrongful y uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.

2. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai nesgeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 UU No.31/1991 jo. UU No.20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan

hukum maupun bukan badan hukum”.

3. Pengertian Tindak Pidana Suap

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuaipan aktif (*actieve omkoopng atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuaipan pasif (*passive omkoopng atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuaipan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi (pemberian uang tambahan) diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

C. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum Pidana

Tindak pidana penyuaipan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuaipan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut

yurisprudensis pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.

Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (*public official*) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (*public interest*) tidak terdapat UUTPK.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang dan tidak hanya membatasi pada masalah olahraga saja awalnya UU ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980 an Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. Tahun 1980 sering disebut penyuaipan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa memberikan atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibanya. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 disebut juga penyuaipan dalam bentuk pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji. Melihat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor .11 Tahun 1980, perbuatan dokter sebuah rumah sakit (swasta) yang menerima suap agar tidak melakukan tindakan medis pada pasien yang justru perlu adanya tindakan medis, atau seorang orang tua murid yang melakukan suap kepada seorang guru agar meluluskan anaknya pada mata pelajaran yang dibimbingnya merupakan subyek dari Undang-Undang Ini. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu: Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

- (1) Barang siapa;
- (2) Menerima sesuatu atau janji;
- (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- (4) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang

dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum koorporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap. Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dihendaki tercapai.

Tindak Pidana suap sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam Pasal 1,2 dan 3.

Pasal 1 UU. No. 11/1980 isinya : "Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 3 UU. No. 11 1980 isinya : "Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)". Atas dasar rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 ditambah dengan "korporasi" yang mempergunakan modal dari Negara atau masyarakat. Apabila kita lihat dalam Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan kedua pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Dalam pengertian yang

pertama, dapat dicontohkan yaitu apabila seorang polisi atau jaksa setelah menerima suap maka perkara yang ditanganinya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau persidangan atau juga hakim setelah menerima suap akan menghukum ringan bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa polisi, jaksa atau hakim telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan Kewajibannya.

Sedang dalam pengertian yang kedua, sebagai contohnya yaitu seseorang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau aparat penegak hukum dimana si pemberi hadiah/janji tidak mengharapkan apapun tetapi masih ada hubungan dengan tugas dan jabatannya maka pemberian itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, terlepas apakah si pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang kejahatan (perbuatan jahat) dan pelanggaran. Pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.¹⁰ Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tindak pidana korupsi adalah penyuapan. Penyuapan merupakan istilah yang di tuangkan dalam undang-undang sebagai salah tindak pidana. Peningkatan terjadinya

korupsi disebabkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya penanganan korupsi yang tebang pilih, khususnya tindak pidana penyuapan. Bilamana aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus-kasus secara profesional maka tujuan dari pada hukum yaitu keadilan dapat terwujud di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara (pemerintah) sehubungan dengan tindak pidana tersebut sudah merambah kedalam dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan pidana. Sebagai white collar crime yang berkaitan dengan

peyalagunaan jabatan atau kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten didalam penaggulungannya berdasarkan equality before of law. Mencermati tindak pidana korupsi suap sebagai white collar crime, diperoleh hasil adanya dimensi kekuasaan dan dimensi keserakahan sehingga diperluKaN konsepsi yang matang di dalam penanggulungannya melalui law reform dengan menumbuhkan kembali asas-asas dalam KUHP yang sudah lama terkikis sedikit demi sedikit. Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui tindakan-tindakan reform lainnya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan juga rekrutmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup, bermoral, cakap, tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

D. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Suap di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap pada Tingkat Penyidikan

Kepolisian memiliki kompetensi yang relatif baik dalam penanganan tindak pidana suap, karena kepolisian merupakan instansi yang masih dipercaya memiliki integritas yang tinggi selain KPK. Demikian juga dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana suap. Pada kenyataannya, Poldasu telah banyak menangani tindak pidana suap yang kemudian dipidana dengan pidana berat.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Indonesia pada semua tingkatan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Hal ini menyebabkan hingga saat ini perkara suap yang terjadi tetap marak di Indonesia. Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh para penasehat hukum. Terdapat beberapa kasus dimana terdakwa lepas dari pidana karena adanya upaya yang kuat dari penasehat hukumnya, dengan berbagai cara. Peran advokat atau penasehat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga

menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekolkolan dari pejabat lainnya. Dalam hal-hal seperti inilah penasehat hukum diperlukan.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU Tipikor. Hal ini secara nyata dapat dilihat jika dana suap yang ditawarkan relatif besar, maka pelaku akan lebih berani menempuh risiko pidana. Hal itu disebabkan dengan dana suap yang cukup besar dapat menawarkan kesenangan bagi keluarga dan keturunannya kelak. Disamping itu terdapat banyak kejadian bahwa penerima suap (koruptor) justru diistimewakan di lembaga pemasyarakatan, dengan memanfaatkan dana suap yang diperolehnya.

METODE PENELITIAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada

Tingkat Kepolisian Daerah, maka tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Ditreskrimsus Polda Sumut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Sumut

Ditreskrimsus Polda Sumut merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolda Sumut yang menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang meliputi :

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana Ekonomi, Tindak Pidana Fismondev, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Tertentu dan Tindak Pidana Siber didaerah hukum Polda Sumut;
- b. penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. pembinaan tekhnis, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda Sumut; dan

2. Fungsi Ditreskrimsus Polda Sumut

- 1) turut serta dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Polda Sumatera Utara ;
- 2) membangun kemampuan untuk mengatasi kejahatan sampai keakar- akarnya ;
- 3) menuntaskan seluruh kasus yang ditangani terutama yang menjadi perhatian publik

untuk mewujudkan keamanan.

B. Faktor Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Suap di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kepolisian di Indonesia mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pun di pemerintahan. Dengan demikian juga dalam tindak pidana pencucian uang, penegakan hukum tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK yang diberi wewenang mendeteksi terjadinya aliran dana suap harus ditindaklanjuti melalui peran kepolisian sebagai penyidik.

Dalam hal ini tentu terdapat banyak kendala yang menyebabkan kurang berhasilnya fungsi penegakan hukum tindak pidana suap. Dengan adanya faktor kendala tersebut maka kepolisian menjadi lebih kesulitan melakukan penegakan hukum, sehingga perannya dalam menanggulangi tindak pidana suap menjadi kurang maksimum. Beberapa faktor kendala yang dapat penulis identifikasi adalah diuraikan berikut ini.

1. Kurang SDM Penyidik Kepolisian

Proses penegakan hukum sangat tergantung pada SDM penyidik yang berkompetensi baik dalam arti memahami tindak pidana suap serta jumlahnya juga mencukupi. Tetapi SDM penyidik yang bertugas di Poldasu masih tergolong kurang memadai. Artinya bahwa jumlah penyidik di Poldasu tergolong kurang

banyak dan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Perkara yang ditangani juga tidak sebatas tindak pidana suap, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana yang terdapat di wilayah hukum Poldasu. Sumatera Utara yang menjadi daerah hukum Poldasu tergolong wilayah yang amat luas, sehingga jumlah petugas penyidik yang diperlukan juga menjadi besar, tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi sampai sekarang. Artinya bahwa kurangnya pengetahuan penyidik terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan dalam setiap proses penyidikan, penyidik harus dapat membuktikan setiap unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada, sehingga berkas perkara dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Jika pemahaman penyidik terhadap pasal dakwaan (sangkaan) kurang memadai, maka berkas perkara akan sering bolak-balik dari kejaksaan ke penyidik, dan juga dapat menyebabkan dakwaan jaksa menjadi kurang kuat di persidangan.

2. Perbedaan Interpretasi Penegak Hukum

Perbedaan pendapat dalam penanganan perkara pidana suap juga tentu dapat menjadi faktor kendala, karena hal tersebut dapat menyebabkan penanganan perkara semakin lama atau bahkan diberhentikan. Artinya bahwa tidak adanya kesamaan pandangan pada tahap penyidikan dengan jaksa penuntut sangat berpotensi menyebabkan lepasnya pelaku suap

dari jeratan hukum. Hal ini karena terdapat kemungkinan penyidik tidak dapat melengkapi berkas untuk memenuhi persyaratan P-21 sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum hingga berakhirnya masa penahanan kepolisian terhadap tersangka, sehingga harus dilepaskan dari tahanan. Artinya bahwa ketidaksepahaman antar penegak hukum menjadi faktor kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap sehingga dapat menyebabkan proses penyidikan menjadi bertele-tele. Kesepahaman dalam pembuktian sangat diperlukan khususnya untuk membuktikan keterpenuhan atas unsur-unsur hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka. Jika masa penahanan berakhir tetapi berkas belum dinyatakan lengkap, maka tersangka akan lepas. Tentu hal ini akan menyebabkan aparat saling menuding sebagai penyebab lepasnya tersangka.

3. Tingginya Intervensi

Intervensi penyidikan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi atau membelokkan kejadian perkara. Pada dasarnya intervensi terhadap proses penyidikan merupakan hal yang sering terjadi. Artinya bahwa jika tersangka pelaku suap atau keluarganya berupaya mempengaruhi petinggi di internal kepolisian, maka daya intervensinya tentu menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah. Terdapat juga kemungkinan bahwa orang yang menjadi beking

adalah orang berpengaruh di internal kepolisian, sehingga beking tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi proses penyidikan untuk paling tidak meringankan pasal dakwaan kepada tersangka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun faktor kendala yang dimaksud adalah kurangnya SDM penyidik, perbedaan interpretasi penegak hukum dan tingginya intervensi. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut maka penulis telah melakukan analisis serta dan mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, yaitu: meningkatkan SDM penyidik, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

A. Meningkatkan SDM Penyidik Kepolisian

Ketersediaan SDM kepolisian yang bertugas sebagai penyidik masih kurang memadai sehingga menjadi factor kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, termasuk juga penyidikan terhadap tindak pidana suap. Keterbatasan penyidik tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga dari segi kurangnya kompetensi. Oleh karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah penyidik sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James Hasudungan Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK selaku Kabusbdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Kurangnya jumlah penyidik tentu hanya dapat diatasi dengan menambah jumlah penyidik, sehingga diharapkan dapat melakukan

penanganan perkara secara lebih cepat.

Artinya bahwa dengan menambah jumlah penyidik diharapkan penanganan perkara menjadi lebih cepat. Rekrutmen penyidik perlu dibenahi agar dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja kepolisian, dimana setidaknya dalam jangka pendek dapat meningkatkan jumlah penyidik pembantu. Hal lain yang juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan SDM penyidik adalah pelatihan kepada penyidik yang kurang berkompeten sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK, MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut: Banyak dari penyidik yang kurang memahami hukum, sehingga perlu dilakukan tes kemampuan. Penyidik yang dinilai kurang mampu sebaiknya diberi pelatihan. Dengan demikian diharapkan kemampuan atau kompetensi penyidik menjadi lebih merata.

Artinya bahwa dengan melakukan pelatihan kepada penyidik yang kurang berkompeten merupakan suatu penyelesaian terhadap kurangnya jumlah penyidik yang benar-benar memahami tugasnya. Dengan adanya pelatihan yang demikian diharapkan dapat membuat kompetensi penyidik menjadi lebih merata, sehingga setiap penyidik benar-benar siap menangani berbagai jenis perkara pidana yang terdapat di tengah masyarakat, khususnya perkara pidana suap. Pentingnya pelatihan penyidik juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Pelatihan telah diakui dapat meningkatkan kompetensi kerja jika diselenggarakan dengan baik, dan telah banyak dilakukan untuk pengembangan SDM di berbagai instansi. Dengan adanya pelatihan maka pemahaman penyidik terhadap hukum pidana menjadi lebih baik sehingga lebih professional sebagai penyidik.

Artinya bahwa pelatihan sebenarnya sudah umum dilaksanakan sebagai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia pada berbagai instansi, khususnya instansi pemerintah. Dengan demikian, pengembangan pengetahuan ataupun kompetensi penyidik kepolisian juga dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya yang sekaligus juga dapat meningkatkan profesionalitas penyidik sebagai penegak hukum.

B. Meningkatkan Kesepahaman Antar Penegak Hukum

Adanya perbedaan pendapat dalam perkara suap telah menjadi kendala utama, khususnya perbedaan pendapat antar penyidik dengan jaksa penuntut umum. Bahkan sering terjadi bahwa antar aparat menjadi saling tuding sebagai penyebab kegagalan penyidikan, sehingga hal tersebut hanya dapat diatasi jika terdapat upaya untuk meningkatkan kesepahaman sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James Hasudungan Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK selaku Kabusbdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Aparat penegak hukum perlu lebih sering melakukan diskusi mengenai UU sehingga terdapat kesamaan pandangan mengenai teknis penerapannya, dan saling bertukar pendapat untuk menjembatani ketidaksepahaman.

Artinya bahwa petugas kepolisian perlu lebih sering bertukar pendapat mengenai UU, khususnya UU TPPU, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum yang dimaksud. Bertukar pendapat atau diskusi telah terbukti dapat menjembatani perbedaan antar pihak yang berbeda pandangan, yang pada gilirannya adalah untuk meningkatkan kesepahaman bersama. Disamping itu, diskusi atau tukar pendapat tersebut juga dapat digunakan untuk saling mengisi kekurang pahaman terhadap aturan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK, MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut: Setiap orang tentu memiliki kelemahan dalam pemahaman hukum, yang perlu harus diperbaiki. Kekurangpahaman tersebut tentu dapat diatasi dengan melakukan diskusi antar penegak hukum.

Artinya bahwa tukar pendapat atau diskusi tidak hanya dapat menjembatani perbedaan pendapat antar penegak hukum, tetapi juga dapat mengisi kekurangan dalam pengetahuan masing-masing yang saling bertukar pendapat. Tidak ada orang yang sempurna dalam pengetahuan sehingga setiap orang harus selalu belajar, baik dengan membaca maupun dengan meminta arahan dari sesama penegak hukum. Agar hal tersebut mudah terjadi maka

sesama penegak hukum dalam hal pengetahuan perlu saling menghargai sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Sesama penegak hukum perlu saling memahami untuk dapat saling mendengar. Tidak perlu merasa lebih tinggi atau lebih rendah dalam hal pengetahuan hukum, sehingga proses tukar pendapat dapat berjalan dengan lancar.

Artinya bahwa proses diskusi untuk meningkatkan pemahaman hukum akan lebih mudah terjadi jika sesama penegak hukum berupaya untuk saling memahami. Hal ini disebabkan rasa ego khususnya ego sektoral antara kepolisian dengan kejaksaan sering menjadi kendala besar dalam bertukar pendapat, dimana yang satu merasa lebih tinggi atau lebih tau dibanding dengan yang lain.

C. Meningkatkan Integritas Penyidik

Tersangka pelaku suap umumnya memiliki relasi yang cukup luas serta didukung dengan kemampuan financial yang baik. Hal ini menyebabkan tersangka berupaya untuk mempengaruhi oknum-oknum tertentu untuk melakukan intervensi terhadap proses penyidikan. Oleh karena itu perlu diatasi dengan meningkatkan integritas penyidik sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James Hasudungan Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK selaku Kabusbdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut: Dalam perkara suap, penyidik sering mendapat tekanan dari oknum-oknum

tertentu untuk mempengaruhi penyidikan. Tetapi dengan integritas yang tinggi, penyidik tentu dapat mengatasinya dengan menolak segala bentuk intervensi.

Artinya bahwa dalam perkara suap, penyidik sering mendapat tekanan dari beking tersangka untuk mempengaruhi penyidikan. Tetapi jika penyidik memiliki integritas yang tinggi maka segala bentuk intervensi tentu akan gagal. Oleh karena itu kepolisian perlu mengupayakan agar penyidik memiliki integritas moral yang tinggi, baik dengan memberikan bimbingan moral maupun dengan memberikan bimbingan spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perlu dihindari agar penyidik tidak justru terpengaruh untuk melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK, MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut: Terdapat banyak penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang justru dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana sebagai akibat dari adanya intervensi.

Artinya bahwa dengan peningkatan integritas penyidik maka upaya intervensi akan semakin sulit karena mendapat penolakan dari petugas penyidik itu sendiri. Tetapi dengan integritas moral yang rendah, maka penyidik yang bersangkutan justru terpengaruh untuk melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sebagai penyidik kepolisian. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengawasan internal terhadap

penyidik sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut: Pengawasan internal terhadap penyidik perlu diperketat agar berupaya menghindari segala bentuk penyimpangan dalam penyidikan. Tetapi disamping itu perlu juga dukungan yang kuat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan moral dengan menolak segala bentuk intervensi.

Artinya bahwa tindakan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyidik juga sangat diperlukan, adanya tawaran financial sebagai imbalan bisa saja mempengaruhi moral penyidik. Disamping itu, pengawasan juga perlu sebagai bentuk dukungan kepada penyidik untuk menolak segala bentuk intervensi, sehingga penyidik merasa lebih kuat secara institusi karena mendapat dukungan dari atasan.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap pada tingkat penyidikan di di Kepolisian Daerah Sumatera Utara diawali dengan memeriksa laporan mengenai adanya tindak pidana suap dengan memfokuskan analisis terhadap alat bukti permulaan, yang dapat berupa bukti elektronik, bukti transfer, dan bukti fisik lainnya seperti uang tunai. Jika terdapat bukti permulaan yang cukup maka akan dilakukan penangkapan terhadap tersangka untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya penyidik kepolisian akan melakukan pemberkasan untuk dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Penegakan hukum lebih lanjut akan dilakukan dengan pemeriksaan

di pengadilan oleh majelis hakim atas dasar dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penegakan hukum di pengadilan masih sangat tergantung pada jaksa penuntut dan majelis hakim, yang disertai dengan upaya penasehat hukum untuk melepaskan terdakwa dari dakwaan. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap adalah: kurangnya SDM penyidik kepolisian, perbedaan interpretasi antar penegak hukum dan tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap adalah: meningkatkan SDM penyidik kepolisian, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, dan meningkatkan integritas penyidik kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Darwin, Phillips, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, 2012, Yogyakarta.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.
- Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Loundring)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Gunawan, Andri, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, 2013, Jakarta Selatan.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

- Hagan, Frank E., *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Kencana, 2013, Jakarta.
- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci Uang*. Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.
- Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, 2012, Jakarta.
- Kadir, Abdur Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta.
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, 2011, Jakarta.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, 2014, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, 1988, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, 2013.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.